



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Pairah Binti Suparto, tempat / tanggal lahir, Kemuben 01-05-1954, Agama Islam, pekerjaan Perawat, alamat Rungkut Lor RL 3-E/14 RT.004, RW.009, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Meilan Irmawati Binti Simuh Muhtar Suprpto, tempat / tanggal lahir, Jakarta 05-05-1976, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Teguh Selatan No. 36 RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. sebagai Pemohon II;
3. Asri Misundari Binti Simuh Muhtar Suprpto, tempat / tanggal lahir, Jakarta 08-12-1977, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Supiyandi No. 4 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Komplek Kenjeren, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Rian Wurianti Binti Simuh Muhtar Suprpto, tempat / tanggal lahir, Jakarta 12-12-1981, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan H. Dogol RT. 007 RW. 016 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam hal ini memilih domisili di Jalan Supiyandi No. 4 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Komplek Kenjeren, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Sanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 128/Pdt.P/2024/PA.Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor 128/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 04 Mei 1975 telah menikah sah secara hukum dengan seorang laki-laki bernama Simuh Muhtar Suprpto sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 244/1975 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah tanggal 04 Mei 1975;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Simuh Muhtar Suprpto sangat bahagia dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Meilan Irmawati Binti Simuh Muhtar Suprpto;
 - 2.2. Asri Misundari Binti Simuh Muhtar Suprpto;
 - 2.3. Rian Wurianti Binti Simuh Muhtar Suprpto;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019 suami Pemohon I yang bernama Simuh Muhtar Suprpto meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam. Pada saat meninggal dunia kedua orangtuanya meninggal lebih dulu. Ayahnya yang bernama Marto Sentono alias Kadu Marto Sentono meninggal tahun 2012 dan ibunya yang bernama Saminem meninggal tahun 2014;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon I yang bernama Simuh Muhtar Suprpto pada tanggal 12 Mei 2019 maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
 - 4.1. Pairah Binti Suparto sebagai istri/janda;
 - 4.2. Meilan Irmawati Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;
 - 4.3. Asri Misundari Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 128/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Rian Wurianti Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;

5. Bahwa Pemohon I dengan Simuh Muhtar Suprpto tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya yang akan dijadikan dasar untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan dari suami Pemohon I yang bernama Simuh Muhtar Suprpto yang belum dibagi waris dan selanjutnya akan dibagi secara kekeluargaan;

7. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan menugaskan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Simuh Muhtar Suprpto yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2019 adalah:
 - 2.1. Pairah Binti Suparto sebagai istri/janda;
 - 2.2. Meilan Irmawati Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Asri Misundari Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. Rian Wurianti Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 128/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pairah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meilan Irmawati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asri Misundari bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rian Wurianti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Meilan Irmawati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Asri Misundari bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Rian Wurianti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pairah dengan Simuh bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Meilan Irmawati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Asri Misundari bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Rian Wurianti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akte kematian atas nama HSimuh Muhtar Suprpto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putri Wiwit Rosiana, umur 20 tahun, Agama Islam pekerjaan mahasiswa tempat tinggal Jalan Supriyadi No 4 Rt 04 RW 04 Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi anak mantu Pemohon I;
- bahwa, saksi kenal dengan Simuh Muhtar Suprpto
- bahwa, Simuh Muhtar Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2019 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Pairah Binti Suparto dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Meilan Irmawati Binti Simuh Muhtar Suprpto, Asri Misundari Binti Simuh Muhtar Suprpto dan Rian Wurianti Binti Simuh Muhtar Suprpto;
- bahwa, almarhum Simuh Muhtar Suprpto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhum Simuh Muhtar Suprpto telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, saksi tahu almarhum Simuh Muhtar Suprpto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Maimun bin Mad Kardi umur 65 tahun, Agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal Jalan Banjar Sugihan 48/27 Rt 05 RW 04 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon I;
- bahwa, saksi kenal dengan Simuh Muhtar Suprpto
- bahwa, Simuh Muhtar Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2019 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Pairah Binti Suparto dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Meilan Irmawati Binti Simuh Muhtar Suprpto, Asri Misundari Binti Simuh Muhtar Suprpto dan Rian Wurianti Binti Simuh Muhtar Suprpto;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 128/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhum Simuh Muhtar Suprpto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhum Simuh Muhtar Suprpto telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, saksi tahu almarhum Simuh Muhtar Suprpto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H Simuh Muhtar Suprpto yang wafat pada tanggal 12 Mei 2019 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak almarhum Simuh Muhtar Suprpto ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 128/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Simuh Muhtar Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2019 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Pairah Binti Suparto dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Meilan Irmawati Binti Simuh Muhtar Suprpto, Asri Misundari Binti Simuh Muhtar Suprpto dan Rian Wurianti Binti Simuh Muhtar Suprpto;
- bahwa, almarhum Simuh Muhtar Suprpto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhum Simuh Muhtar Suprpto telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, saksi tahu almarhum Simuh Muhtar Suprpto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Simuh Muhtar Suprpto adalah: Pairah Binti Suparto sebagai istri/janda, Meilan Irmawati Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan, Asri Misundari Binti Simuh Muhtar Suprpto

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 128/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung perempuan dan Rian Wurianti Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Simuh Muhtar Suprpto yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2019 adalah:
 - 2.1 Pairah Binti Suparto sebagai istri/janda;
 - 2.2 Meilan Irmawati Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3 Asri Misundari Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4 Rian Wurianti Binti Simuh Muhtar Suprpto sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 128/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. AKRAMUDIN, M.H... dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,-
Biaya PNBP	Rp.	40.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 128/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.290.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 Pen. No. 128/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)